



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 173/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN BLITAR**, semula Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN BLITAR**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 13 Agustus 2012 telah memberikan kuasa kepada DARUSSALAMI, SH. Dan LOMBA MEIFINA EVIOLITA, SH., Para Advokat, berkedudukan di Jalan Sudanco Supriyadi No. 85, Suko - Blitar, semula Penggugat sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar, Nomor : 2515/Pdt.G/2012/PA.BL, tanggal, 13 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal, 01 Jumadil Awal 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar, bahwa Pembanding, semula Tergugat pada tanggal, 20 Maret 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Blitar, Nomor : 2515/Pdt.G/2012/PA.BL, tanggal, 13 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal, 01 Jumadil Awal 1434 H dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Memperhatikan tanda terima memori banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor : 2515/Pdt.G/2012/PA.BL, tanggal, 8 April 2013 tentang penerimaan memori banding yang diajukan Pembanding dan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor : 2515/Pdt.G/2012/PA.BL, tanggal, 19 April 2013 yang menerangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara menurut perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Blitar, Nomor : 2515/Pdt.G/2012/PA.BL, tanggal, 13 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal, 01 Jumadil Awal 1433 H, beserta Berita Acara Persidangan tersebut maupun memori banding dan segala surat-surat berkas perkara secara lengkap yang berkaitan dengan perkara a quo, dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama sebagai langkah dasar pengambilan putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dan sepakat untuk diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama, namun pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut perlu disempurnakan dan ditambahkan pertimbangan sebagaimana selengkapny dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada komunikasi lagi tentang ikatan rumah tangganya, dikarenakan Penggugat/Terbanding berada di Taiwan sebagai TKW dan Tergugat/Pembanding sebagai suami sudah pulang dari tempat kediaman bersama ke tempat orang tuanya, sehingga rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak punya ruh yang menuju mawaddah warahmah, tidak saling mengontrol dan tidak ada tujuan yang pasti dalam rumah tangga karena sudah goyah dan sulit untuk didamaikan bahkan sudah berkepanjangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam rumah tangganya telah pisah ranjang sejak 23 Oktober 2010 menunjukkan bahwa rumah tangganya telah goyah didukung oleh tidak berhasilnya mediator dan Hakim tingkat pertama dalam mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dari mana dan siapa penyebab terjadinya gejolak rumah tangga, yang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mengalami kegoncangan dan tidak ada ketenteraman serta kedamaian maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding tidak dapat dipertahankan dan tidak ada manfaatnya lagi apabila dilanjutkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengutip pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdurrahman Ash-Shobuni, dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan dengan tambahan pertimbangan dalam putusan ini sebagaimana telah diuraikan diatas, maka seluruh dalil gugatan tentang perceraian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding secara yuridis formil telah dapat dibuktikan secara sah dihadapan sidang. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Blitar, tanggal, 13 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 01 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, Nomor : 2515/Pdt.G/2012/PA.BL, sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan serta harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara/hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding/Tergugat dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar, Nomor : 2515/Pdt.G/2012/PA.BL, tanggal, 13 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 1 Jumadil Awal 1433 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SELASA, tanggal, 2 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 23 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. dan Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 173/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal, 03 Juni 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan MASRUCHIN, SH. Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)